



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2014/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I NYOMAN WIDIYASA, SE, laki-laki, Umur 61 tahun, Pekerjaan purnawirawan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Toh Jiwa, Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, selanjutnya memberikan Kuasa kepada I MADE ARTAYASA,SH dan NI KETUT RIMA NURDIANA,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2014, Advokat yang berkantor di Jl. Darmawangsa III No.4 Tabanan, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT** ;

Melawan

NI NYOMAN WENDRI, Perempuan, 55 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Ahmad Yani Nomor 226 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I** ;

I GUSTI PUTU DHARMA ATMAJA, SH., Pekerjaan Notaris/PPAT, Beralamat di Jalan PB. Sudirman Nomor: 5



Negara selanjutnya memberikan kuasa kepada SUPRIYONO,SH.MH Pekerjaan Advokat Berkantor di Jalan Yudistira No.17 Negara Bali berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Nopember 2014 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dibawah Nomor 81 /Pdt.G/2014/PN.Nga telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah sepakat untuk mengambil hutang Koperasi Serba Usaha kepada Bank Bukopin, kesepakatan mana telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengalihan Kredit tertanggal 25 Mei 2000, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Dewa Putu Winata mewakili Koperasi Serba Usaha Satya Laksana selaku Pihak Pertama dan Penggugat selaku Pihak Kedua, yang antara lain menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KSU Satya Laksana menyerahkan jaminan hutang kepada Penggugat berupa :
 - a. Sebidang tanah (SHM No. 1052) milik I Dewa Putu Winata dan I Dewa Ketut Suwitra.
 - b. Sebidang tanah (SHM No. 1860) milik I Dewa Putu Suwenda.
 - c. 8 Bidang tanah (SHM No. 831, 832, 855, 856, 873, 874, 894, dan 895) atas nama I Wayan Sastra.**
- Bahwa atas pengalihan tersebut : I Nyoman Widiyasa, SE berhak untuk **menjual 8 (delapan) bidang tanah kesemuanya atas nama I Wayan Sastra**. Dan I Nyoman Widiyasa, SE berkewajiban untuk menyerahkan 2 bidang tanah yaitu : SHM No. 303 atas nama I Dewa Putu Winata dan I Dewa Ketut Suwitra dan SHM No. 608 atas nama I Dewa Putu Suwenda.
- 2. Bahwa **I Ketut Artika selaku Ahli Waris I Wayan Sastra** menyatakan menyetujui penjualan atas nama I Wayan Sastra (alm) dan menerima hasil penjualan bersih sebesar Rp. 26.000.000,- untuk pelunasan kredit di Bank Bukopin Denpasar, sebagaimana dinyatakan dalam **Surat Pernyataan tertanggal 27 Juli 2000**.
- 3. Bahwa Penggugat telah membayar dan menyerahkan uang hasil penjualan bersih kepada I Ketut Artika selaku ahli waris I Wayan sastra atas tanah milik I Wayan Sastra (Alm), sebagai pelaksanaan Surat Pernyataan tertanggal 27 Juli 2000.
- 4. Bahwa dengan telah dibayarkannya hasil penjualan tersebut kepada I Ketut Artika selaku Ahli Waris I Wayan Sastra, maka **8 Bidang tanah atas nama I Wayan Sastra (alm) menjadi milik Penggugat dan untuk itu I Ketut Artika**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ahli Waris I Wayan sastra memberikan Surat Kuasa menjual kepada Penggugat, yang dituangkan dalam Surat Kuasa Nomor 2 tanggal 1 Agustus 2000 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris IGP Dharma Atmaja, SH, dimana I Ketut Ngurah Artika selaku Ahli Waris I Wayan Sastra memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk menjual tanah-tanah atas nama I Wayan Sastra, yaitu :

- a. Sebidang tanah **SHM Nomor 831**, GS tanggal 30 Maret 1991, Nomor 1089/1991, Luas 1295 m², terletak di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Dati I, atas nama I Wayan Sastra.
- b. Sebidang tanah **SHM Nomor 832**, GS tanggal 30 Maret 1991, Nomor 1090/1991, Luas 1295 m², terletak di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Dati I, atas nama I Wayan Sastra.
- c. Sebidang tanah **SHM Nomor 855**, GS tanggal 30 Maret 1991, Nomor 1113/1991, Luas 1295 m², terletak di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Dati I, atas nama I Wayan Sastra.
- d. Sebidang tanah **SHM Nomor 856**, GS tanggal 30 Maret 1991, Nomor 1114/1991, Luas 1295 m², terletak di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Dati I, atas nama I Wayan Sastra.
- e. Sebidang tanah **SHM Nomor 873**, GS tanggal 30 Maret 1991, Nomor 1131/1991, Luas 1345 m², terletak di Kelurahan Banjar Tengah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Dati I, atas nama I Wayan Sastra.

f. Sebidang tanah **SHM Nomor 874**, GS tanggal 30 Maret 1991, Nomor 1132/1991, Luas 1345 m², terletak di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Dati I, atas nama I Wayan Sastra.

g. Sebidang tanah **SHM Nomor 894**, GS tanggal 30 Maret 1991, Nomor 1152/1991, Luas 1345 m², terletak di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Dati I, atas nama I Wayan Sastra.

h. Sebidang tanah **SHM Nomor 895**, GS tanggal 30 Maret 1991, Nomor 1153/1991, Luas 1345 m², terletak di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Dati I, atas nama I Wayan Sastra.

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa**.

5. Bahwa Penggugat sepakat untuk menjual objek sengketa kepada Tergugat I, dan oleh karena harganya belum dibayar lunas maka kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dituangkan dalam Perjanjian Tertanggal 11 Oktober 2000 yang dibuat dihadapan Notaris John K Mulye, SH, dimana Penggugat selaku Pihak Pertama dan Tergugat I selaku Pihak Kedua antara lain menyatakan :

- **Jual Beli akan dilaksanakan nanti setelah semua syarat terpenuhi dengan penandatanganan Akta Jual Beli.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga dari tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - Pembayaran Pertama : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Sisanya akan dibayarkan pada waktu sertifikat diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk pelaksanaan jual beli dilakukan pada Tergugat II, untuk itu Penggugat menitipkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa kepada Tergugat II, akan tetapi oleh karena Tergugat I belum melaksanakan pelunasan, maka Penggugat memberitahukan kepada Tergugat II melalui **surat tertanggal 23 Nopember 2000, untuk menunda Jual Beli sampai batas waktu tertentu dan meminta agar SHM objek sengketa masih tetap atas nama pemilik lama (I Wayan Sastra)**. Dan apabila dalam batas waktu tertentu pihak pembeli tidak menyelesaikan sesuai dengan perjanjian, kemungkinan jual beli tersebut akan dibatalkan.
7. Bahwa alangkah kagetnya Penggugat karena ternyata semua SHM objek sengketa telah berganti nama menjadi Tergugat I tanpa sepengetahuan dari Penggugat sedangkan harga belum dibayar lunas oleh Tergugat I, bahkan seingat Penggugat, Penggugat belum menandatangani Akta Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat I.
8. Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat I, maka Penggugat dan Tergugat I sepakat menyelesaikan perselisihan secara damai dengan membuat dan menandatangani **Perdamaian tertanggal 19 Maret 2002**, perdamaian mana telah diwaarmerk pada Notaris I Nyoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarta, SH, dengan Nomor 11/WAR/2002 tanggal 19 Maret 2002, yang isinya antara lain :

- Kedua belah pihak sepakat mengakhiri perselisihan (sengketa) yang akan atau sedang berjalan dengan perdamaian.
- Sengketa atas SHM objek sengketa yang kesemuanya atas nama

Tergugat I, yang terletak di kelurahan Banjar Tengah Kec. Negara Kab Jembrana Prop. Bali, **diakhiri dengan pembayaran seharga penjualan tanah dimaksud seluas 2.500 m² oleh Tergugat I dari objek dimaksud yang diterima baik oleh Penggugat.**

- Hasil penjualan disimpan/disetor sebagai tabungan selama 5 tahun pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sumber Nadi Denpasar.
- Apabila dalam jangka waktu 1 tahun dari tanggal perdamaian ini, tanah tersebut belum laku, maka Tergugat I **akan member hibah kepada Penggugat.**

9. Bahwa oleh karena perdamaian tidak dilaksanakan oleh Tergugat I, maka untuk mengamankan tanah, Penggugat mengirim surat **kepada Kepala Badan Pertanahan Kab Jembrana tertanggal 15 Agustus 2005 Perihal Pemblokiran untuk Tidak Dialihkan ke Pihak Lain**, yang isinya antara lain : meminta kepada BPN untuk melakukan pemblokiran/tidak mengalihkan kepada Pihak lain dalam bentuk apapun juga.

10. Bahwa BPN Kab Jembrana menanggapi surat Penggugat, dalam **Suratnya Nomor : 630 630.1.61-195-Jbr tanggal 9 Maret 2006** Perihal : Pemblokiran untuk tidak dialihkan ke Pihak Lain HM No. 831, 831, 855, 856, 873, 874, 894 dan 895 an. Ni Nyoman wendri, menjelaskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan Surat Pengantar Permohonan PPAT I Gusti Putu Dharma Atmaja, SH tertanggal 23 Nopember 2005 dengan **Akta Jual Beli Nomor 1069/2005 s/d 1078/2005 tanggal 23 Nopember 2005**, dan
- Surat I Nyoman Widiyasa, SE tertanggal 15 Nopember 2005, maka BPN menyarankan agar menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, apabila tidak menemukan penyelesaiannya, disarankan untuk mengajukan gugatan ke PN setempat selambat-lambatnya 90 hari sejak tanggal surat ini (sesuai dengan pasal 30 (c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak melaporkan upaya penyelesaiannya, maka proses di Kantor Pertanahan dilanjutkan.

11. Bahwa dengan telah lewatnya waktu untuk pemenuhan **Perdamaian tertanggal 19 Maret 2002** oleh Tergugat I dan bahkan Tergugat I mengalihkan kepada Pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, maka terbukti Tergugat I telah melakukan wanprestasi.

12. Bahwa dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada Tergugat II untuk tidak dilakukan jual beli oleh Tergugat I, tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat II, maka terbukti Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.

13. Bahwa karena Tergugat I telah melakukan wanprestasi dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian berupa keuntungan yang semestinya diperoleh sekiranya uang tersebut dipergunakan berusaha dan oleh karenanya Penggugat berhak menuntut bunga sebesar 2% (Dua Persen) sebulan atau 24% setahun dari hutang pokok, maka Tergugat I dan Tergugat II patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar bunga selama 168 Bulan dari bulan Oktober 2000 sampai Oktober 2014 sebesar $2\% \times \text{Rp. } 225.000.000,- \times 168 \text{ bulan} = \text{Rp. } 1.181.000.000,-$ (satu milyar seratus delapan puluh satu juta rupiah). Bunga tersebut akan terus bertambah bila sampai dengan belum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Tergugat I dan Tergugat II belum membayar hutangnya.

14. Bahwa disamping kerugian materiil berupa keuntungan yang semestinya diperoleh dari usaha dan bunga dari piutang tersebut, Penggugat juga telah mengalami kerugian immaterial, yang tidak ternilai besarnya dan tidak dapat dinilai dengan uang, namun bila kerugian tersebut dinilai dengan uang, maka besar kerugian immaterial tersebut adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Kerugian immaterial tersebut disebabkan oleh hilangnya waktu Penggugat untuk mengurus perkara ini, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengurus perkara ini, hilangnya kepercayaan dari orang lain, disebabkan karena uang yang seharusnya Penggugat peroleh dari Tergugat I, akan dipergunakan untuk investasi dengan mitra usaha, menjadi batal karena kelalaian Tergugat I untuk membayar hutangnya kepada Penggugat.

15. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia karena dikhawatirkan Tergugat I akan mengalihkan, menjaminkan, memindahkan, dan mengasingkan harta kekayaannya dengan maksud untuk menghindari dan melepaskan tanggung jawab dan kewajibannya kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Negara agar meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat I, berupa : sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 226 Denpasar, dengan batas-batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Gang
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik
- Sebelah Barat : Jalan Ahmad Yani

16. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan tak terbantah kebenarannya maka mohon kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memenuhi gugatan Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat **Perjanjian tertanggal 11 Oktober 2000 dan Perdamaian tertanggal 19 Maret 2002** yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I.
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat.
4. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama atau tanggung renteng untuk membayar sekaligus tanggung renteng dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu sebesar :
 - Kerugian Materiil berupa bunga sebesar $2\% \times \text{Rp. } 225.000.000,- \times 168$ bulan = Rp. 1.181.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta rupiah).
 - Kerugian immaterial sebesar Rp. 2000.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat I, berupa : sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 226 Denpasar, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Gang.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik.
- Sebelah Barat : Jalan Ahmad Yani.

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorad) meskipun ada vezet, bantahan banding dan kasasi.

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang kuasanya, kemudian Penggugat dengan suratnya tertanggal 25 Pebruari 2015 mencabut Surat kuasa tertanggal 18 Juni 2014 dan menunjuk I MADE MERTA DWIPA NEGARA, SH Advokad yang berkantor di Kantor Advokad "PRAJADITA ASSOCIATES" The Wanaprasta Residence 8A Jln. P Jawa, Dauhwaru, Jembrana sebagai kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Pebruari 2015, sedangkan Tergugat I datang kuasanya SUPRIYONO, SH.MH Advokad yang berkantor di Jalan Yudistira No.17 Negara, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2015, Tergugat II datang kuasanya SUPRIYONO, SH.MH Advokad yang berkantor di Jalan Yudistira No.17 Negara, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Nopember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak hadir, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim dengan Penetapan No.81/Pdt.G/2014/PN.Nga tanggal 2 Desember 2014 telah menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Negara yang bernama Poltak, SH sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 22 Januari 2014 dinyatakan bahwa usaha perdamaian tidak berhasil, maka Mediator mengembalikan penanganan perkara kepada Majelis Hakim, dan sesuai pasal 154 Rbg Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban tertanggal 05 Maret 2015 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur obscurible, karena title gugatan penggugat jelas-jelas menyebutkan 2 (dua) persoalan hukum yaitu gugatan wan prestasi dan perbuatan melanggar hukum, dengan demikian penggugat tidak yakin akan duduk persoalannya dalam gugatannya apakah tergugat melakukan wanprestasi ataukah perbuatan melanggar hukum karena konstruksi gugatan harus jelas terhadap perbuatan hukum apa tergugat harus dipertanggung jawabkan
- Bahwa gugatan penggugat kurang pihak, karena dari uraian dalil-dalil posita gugatan nampak jelas ada hubungan hukum antara penggugat dengan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Artika ahli waris dari I Wayan Sastra, I Dewa Putu Winata dan Badan Pertanahan Nasional Negara di Negara dan subyek hukum tersebut haruslah didudukkan sebagai subyek dalam gugatan penggugat

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa benar penggugat bertindak selaku kuasa dari I Ketut Artika untuk menjual tanah-tanah yang tergugat beli dari penggugat
- Bahwa Tergugat I telah membayar lunas seluruh tanah yang diperjual belikan tersebut
- Bahwa penggugat selaku kuasa menjual dengan tergugat I sebagai pembeli telah menandatangani akta jual beli dihadapan tergugat II selaku pejabat PPAT secara sempurna dan bukti-bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat diserahkan kepada Tergugat I sebagai pembeli yang kemudian proses selanjutnya dilaksanakan oleh Tergugat II
- Bahwa tidak benar jual beli yang dilakukan penggugat selaku kuasa menjual kepada Tergugat I tidak sepengetahuan penggugat, karena penggugat sendiri selaku kuasa menandatangani jual beli tersebut tentunya hal tersebut hanya karangan penggugat saja
- Bahwa dengan telah dilakukannya jual beli tersebut, maka seluruh tanah tersebut milik tergugat I dan tergugat I berhak dan bebas untuk melakukan segala tindakan terhadap tanah miliknya tersebut tanpa harus meminta ijin penggugat
- Bahwa perjanjian dibawah tangan yang tergugat I buat tersebut, hanya untuk menegaskan bahwa tanah tersebut milik Tergugat I bukan untuk penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemblokiran yang dilakukan penggugat kepada Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) adalah salah alamat karena tanah yang diblokir adalah tanah milik tergugat I bukan milik Penggugat
- Bahwa tergugat II tidak ada melakukan perbuatan melanggar hukum, justru penggugat yang melanggar hukum dengan mengajukan surat keberatan yang tidak ada dasar hukumnya
- Bahwa adalah tidak logis dan tidak nalar penggugat memperhitungkan kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II dan perhitungan kerugian tersebut tidak didasari dengan alas hak yang sah untuk menentukan jumlah besarnya kerugian yang diperhitungkan oleh penggugat karena yang menjadi obyek jual beli adalah tanah milik atas nama Wayan Sastra (alm) dan penggugat hanya sebagai pihak yang diberi kuasa untuk menjual oleh ahli warisnya I Wayan Sastra yakni I Ketut Artika
- Demikian pula kerugian inmateriil yang diajukan penggugat tidak masuk akal kalau jual beli tersebut belum lunas tentu pemilik tanah yang keberatan bukan penggugat
- Bahwa tidak tepat dan beralas hukum penggugat meminta diletakkan konservatoirbeslag terhadap kekayaan tergugat I yang tidak ada hubungan hukum apapun dengan penggugat yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 226 Denpasar karena obyek tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara wanprestasi ataupun perkara melanggar hukum yang diajukan penggugat dan penggugat bukan sebagai subyek hukum yang berhak menggugat dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan.

Dalam eksepsi :

Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat I dan tergugat II.

Dalam pokok perkara :

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengajukan replik tertanggal 25 Maret 2015, terhadap replik dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka pihak Penggugat diwajibkan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Perjanjian Pengalihan Kredit tertanggal 25 Mei 2000, bukti P.1;
2. Foto copy Surat Kuasa tertanggal 29 Juli 2000, bukti P.2;
3. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Juli 2000, bukti P.3;
4. Foto copy Surat perdamaian tertanggal 19 Maret 2002, bukti P.4;
5. Foto copy Akta Perjanjian tertanggal 11 Oktober 2000, bukti P.5;
6. Foto copy kwitansi tertanggal 16 Oktober 2000, bukti P.6;
7. Foto copy Kuasa Nomor 2 tertanggal 01 Agustus 2000, bukti P.7;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P.1 sampai dengan dan P.7 bermeterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4 bermeterai cukup tetapi tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan bukti saksi, yaitu :

1. Saksi KETUT NGURAH ARTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, untuk Tergugat II saksi tidak kenal;
 - bahwa saksi adalah anak dari I WAYAN SASTRA, saksi anak tunggal;
 - bahwa I WAYAN SASTRA sudah meninggal dunia, mempunyai tanah di Banjar Tengah tetapi luas saksi tidak tahu;
 - bahwa I Wayan Sastra ikut menjadi pengurus di Koperasi Serba Usaha Satya Laksana;
 - bahwa saksi tidak tahu tanah milik orangtuanya dijadikan jaminan;
 - bahwa saksi pernah menandatangani surat kuasa No.2 tanggal 1 Agustus 2000 untuk menjual tanah-tanah milik I Wayan Sastra kepada penggugat;
 - bahwa tanah dijual untuk membayar pinjaman hutang di Bank Bukopin;
 - bahwa I Nyoman Widiassa diberikan kuasa untuk menjual tanah-tanah tersebut karena I Nyoman Widiassa pegawai Bank Bukopin;
 - bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli tanah tersebut dan tidak tahu siapa yang menguasai sekarang hanya saat itu dari pihak Bank Bukopin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan saksi sisa lebih dari tanah-tanah tersebut sejumlah uang Rp 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah);

- bahwa saksi tidak tahu letak tanah 8 bidang yang dulu milik orangtuanya;
- bahwa saksi tidak pernah menandatangani akta jual beli;
- bahwa tentang surat perdamaian tanggal 11 oktober 2000 saksi tidak tahu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan tergugat II membantah dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan pula untuk membuktikan dalil bantahannya, untuk itu Tergugat I dan Tergugat II mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Foto copy surat Akta Jual Beli No.1070/2005, bukti T.I.II-1;
2. Foto copy surat Akta Jual Beli No.1071/2005, bukti T.I.II-2;
3. Foto copy surat Akta Jual Beli No.1072/2005, bukti T.I.II-3;
4. Foto copy surat Akta Jual Beli No.1073/2005, bukti T.I.II-4;
5. Foto copy surat Akta Jual Beli No.1074/2005, bukti T.I.II-5;
6. Foto copy surat Akta Jual Beli No.1075/2005, bukti T.I.II-6;
7. Foto copy surat Akta Jual Beli No.1076/2005, bukti T.I.II-7;
8. Foto copy surat Akta Jual Beli No.1077/2005, bukti T.I.II-8;
9. Foto copy surat Akta Jual Beli No.1078/2005, bukti T.I.II-9;
10. Foto copy surat Akta Jual Beli No.1079/2005, bukti T.I.II-10;
11. Foto copy surat Akta Jual Beli No.1069/2005, bukti T.I.II-11;
12. Foto copy surat Akta Jual Beli No.59/2001, bukti T.I.II-12;
13. Foto copy surat Akta Jual Beli No.60/2001, bukti T.I.II-13;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy surat Akta Jual Beli No.57/2001, bukti T.I.II-14;

15. Foto copy surat Akta Jual Beli No.58/2001, bukti T.I.II-15;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat T.I.II-1 sampai T.I.II-15 bermeterai cukup, dimuka sidang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 April 2015 telah dilakukan pemeriksaan setempat ditempat obyek sengketa berada sebagaimana tersebut pada berita acara tertanggal 29 April 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dimuka sidang telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat I adalah pertama mengenai wanprestasi dan perbuatan hukum, Penggugat tidak yakin terhadap duduk persoalannya, yang kedua mengenai kurang pihak karena tidak diikutkannya I Ketut Artika, I Dewa Putu Winata dan Badan Pertanahan Nasional Negara sebagai pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan bahwa untuk menjawab eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II diperlukan adanya pembuktian, dan karena pembuktian adalah sudah masuk pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dimuka;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat telah membeli obyek sengketa atas nama I Wayan Sastra, kemudian Penggugat menjualnya kepada Tergugat I dituangkan dalam Perjanjian tertanggal 11 Oktober 2000, Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk pelaksanaan jual beli dilakukan di Tergugat II, sertifikat hak milik obyek sengketa dititipkan pada Tergugat II, Tergugat I belum melakukan pembayaran tetapi obyek sengketa telah berganti nama menjadi nama tergugat I, dengan mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 semua ditunjukkan aslinya, kecuali bukti P-4 yang hanya foto copy, serta 1 orang saksi yaitu KETUT NGURAH ARTIKA;

Menimbang, bahwa saksi KETUT NGURAH ARTIKA pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menandatangani surat kuasa No.2 tanggal 1 Agustus 2000 untuk menjual tanah-tanah milik I Wayan Sastra kepada penggugat, tanah dijual untuk membayar pinjaman hutang di Bank Bukopin, I Nyoman Widiasa diberikan kuasa untuk menjual tanah-tanah tersebut, saksi tidak tahu siapa yang membeli tanah tersebut dan tidak tahu siapa yang menguasai sekarang hanya saat itu dari pihak Bank Bukopin memberikan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya lebih dari tanah-tanah tersebut sejumlah uang Rp 26.000.000,-(dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, tergugat I dan Tergugat II membantahnya, bahwa Tergugat I telah membayar lunas tanah obyek sengketa dan telah ditandatangani akta jual beli pada Tergugat II, dengan mengajukan bukti surat T-1 sampai T-15 yang semuanya ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok dari gugatan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa menurut gugatan Penggugat disebutkan yang menjadi obyek sengketa adalah :

1. Sebidang tanah SHM nomor 831, GS tanggal 30 Maret 1991, nomor 1089/1991, luas 1295 M², terletak di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atas nama I Wayan Sastra;
2. Sebidang tanah SHM nomor 832, GS tanggal 30 Maret 1991, nomor 1090/1991, luas 1295 M², terletak di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atas nama I Wayan Sastra;
3. Sebidang tanah SHM nomor 855, GS tanggal 30 Maret 1991, nomor 1113/1991, luas 1295 M², terletak di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atas nama I Wayan Sastra;
4. Sebidang tanah SHM nomor 856, GS tanggal 30 Maret 1991, nomor 1114/1991, luas 1295 M², terletak di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atas nama I Wayan Sastra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah SHM nomor 873, GS tanggal 30 Maret 1991, nomor 1131/1991, luas 1345 M², terletak di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atas nama I Wayan Sastra;
6. Sebidang tanah SHM nomor 874, GS tanggal 30 Maret 1991, nomor 1132/1991, luas 1345 M², terletak di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atas nama I Wayan Sastra;
7. Sebidang tanah SHM nomor 894, GS tanggal 30 Maret 1991, nomor 1152/1991, luas 1345 M², terletak di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atas nama I Wayan Sastra;
8. Sebidang tanah SHM nomor 895, GS tanggal 30 Maret 1991, nomor 1153/1991, luas 1345 M², terletak di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atas nama I Wayan Sastra;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 29 April 2015, pada pemeriksaan setempat tersebut kuasa penggugat, kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tidak bisa menunjukkan letak/batas-batas dari obyek sengketa, yang dapat ditunjukkan bahwa kedelapan bidang tanah SHM nomor 831, 832, 855, 856, 873, 874, 894, 895 ada di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dalam satu lokasi yang saling berdampingan dengan batas-batas :

- sebelah utara : jalan;
- sebelah Timur : jalan;
- sebelah selatan : jalan;
- sebelah barat : tanah pekarangan tidak diketahui pemiliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada obyek sengketa ada beberapa rumah yang salah satu pemiliknya Raditya Adi Kusuma dan ada beberapa Ruko yang salah satu pemiliknya adalah ibu Desak Rahayu;

Menimbang, bahwa para pihak tidak bisa menunjukkan mengenai batas-batas dari obyek sengketa secara pasti, yang diketahui hanya letak secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa ada beberapa rumah dan Ruko di obyek sengketa yang tidak diketahui pemiliknya oleh Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, dengan adanya pihak lain yang berada atau menguasai sebagian atau seluruh obyek sengketa menunjukkan bahwa gugatan ini adalah kurang pihak, karena tanpa diikutsertakan yang menguasai obyek sengketa dapat mengakibatkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa kurang pihak adalah salah satu yang menjadi eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II, dan karena salah satu eksepsi dinyatakan diterima maka eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, serta mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena Penggugat gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat adalah pihak yang kalah maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.039.000,- (satu juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 oleh kami Purnama, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, Eko Supriyanto, SH. dan Irwan Rosady, SH., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu I Wajan Sukawidana Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta tidak dihadiri Kuasa Penggugat ;

Hakim – Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. Eko Supriyanto, SH.

Purnama, SH.

MH.

2. Irwan Rosady, SH.

Panitera Pengganti ;

I Wajan Sukawidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN :

----- Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 26 Mei 2015 Nomor : 81/Pdt.G/2014/PN.Nga diberitahukan kepada penggugat yang tidak hadir dipersidangan pada tanggal 28 Mei 2015, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 12 Juni 2015;-----

Panitera pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN SUKAWIDANA.